

**FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM ATAS NETRALITAS APARATUR
SIPIL NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH JABUPATEN
MINAHASA UTARA)¹**

Tesalonika Nevia Tarore
taroretosalonika0@gmail.com
Dani R.Pinasang
danirpinasang@unsrat.ac.id
Lendy Siar

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pada Peraturan BAWASLU RI. Penelitian ini khususnya menjelaskan fungsi Bawaslu atas pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Minahasa Utara. Pelanggaran netralitas ASN banyak terjadi dalam pemilihan umum, yaitu berupa kampanye, mendukung pasangan calon secara terang-terangan bahkan membagikan bantuan dalam rangka mencalonkan diri padahal masih berstatus ASN. Untuk itu fungsi Bawaslu sangat penting dalam mencegah berbagai pelanggaran netralitas ASN, mengawasi jalannya pemilihan khususnya terhadap ASN dan menangani kasus pelanggaran netralitas yang ditemukan. Bawaslu dalam menjalankan fungsinya melibatkan berbagai lembaga *ad hoc* yang berkaitan yaitu TNI, POLRI, KASN karena disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang ada yang dapat dilihat melalui temuan pelanggaran yang ada. Selain itu, Bawaslu memberikan kesempatan untuk masyarakat berpartisipasi dalam menjalankan fungsi Bawaslu.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka sudah lama mengenal demokrasi. Secara sederhana berbagai pendapat mengartikan demokrasi dengan “kedaulatan berada ditangan rakyat. Rakyat dan keputusannya adalah hal mutlak sebagai sebuah

pemenang dan pemegang kekuasaan“.² Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica*). Kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Demokrasi yang ada di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai prinsip demokrasi itu sendiri dan tidak selalu berjalan sesuai yang tercermin dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 2 ayat 1 yang menentukan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.³ Karena sering pemerintahan dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

Perwujudan demokrasi terselenggarakan dengan adanya pemilihan umum, atau bisa dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan demokrasi dan merupakan ajang pesta demokrasi rakyat. Pemilu adalah salah satu cara pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokratis.⁴

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 22E, pemilihan umum dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Langsung, yaitu rakyat memilih para wakil rakyat secara langsung sesuai dengan hati nurani.
2. Umum, yaitu semua warga Negara yang memenuhi syarat, berhak mengikuti pemilu.
3. Bebas, artinya setiap warga Negara berhak menentukan pilihannya tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain.
4. Rahasia, yaitu pemilih dijamin kerahasiaan data dan tidak diketahui oleh pihak manapun dalam memberikan hak suaranya.
5. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau serta semua pihak harus bersikap jujur.
6. Adil, bahwa dalam pelaksanaan pemilu, peserta dan pemilih memiliki hak yang sama atas perlakuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁵

Berjalannya suatu tahapan pemilihan umum, pengawasan dinilai sangatlah penting, mengingat terindikasinya suatu pelanggaran Pemilihan Umum yang begitu rentan, baik pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik pemilu, bahkan pelanggaran Netralitas oleh Aparatur Sipil Negara⁶.

⁴ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016) hlm. 4.

⁵ Lihat Pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁶ Jonathan Reggie Muntuan, *Pengawasan Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

¹ Artikel skripsi

²Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Kencana, Jakarta, 2005). hlm. 109.

³ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat 1.

Hal ini ditandai dengan masih banyak sikap pelanggaran netralitas oleh jajaran Aparatur Sipil Negara yang adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah⁷. Pelanggaran netralitas terbanyak dilakukan melalui media social mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto untuk menyatakan keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu.⁸

Fakta yang terjadi, ketidaknetralan dalam pemilu di Indonesia masih sangat banyak dan sering dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) demi kepentingan pribadi.⁹ Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa ASN wajib netral dan bebas dari intervensi politik¹⁰. Yang dimaksud dengan netral adalah bahwa ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Namun sangat banyak kasus timbul dari sikap tidak netral ASN yang terjadi di masyarakat saat penyelenggaraan pemilu bahkan ada yang sampai mengintimidasi bawahan, masyarakat, serta keluarga¹¹. Hal itu sudah bertentangan dengan sistem demokrasi yang konstitusional yang mengutamakan kebebasan individu dalam menjalankan demokrasi bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilihan umum.

Pengawasan pemilu termasuk pengawasan netralitas ASN, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) berdiri dan terbentuk dengan tujuan agar pemilu dapat terselenggara dan terlaksana atau berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.¹²

Berdasarkan data dari Bawaslu RI, pada Pemilu 2019 tercatat ada 914 temuan dan 85 laporan tentang pelanggaran hukum terkait netralitas ASN.¹³ Bahkan jika di teliti dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN), data pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilu 2019 mencapai 99,5% dan terjadi di instansi daerah seperti Pemerintah Provinsi sampai dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan 990 kasus per Januari 2018 sampai Maret 2019.¹⁴ Hal

tersebut menjadi tanggung jawab bersama yang tidak dapat diabaikan karena tugas dari ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) sebaik-baiknya tanpa mementingkan kepentingan pribadi apapun.¹⁵ Pelanggaran netralitas ASN terjadi karena ada kepentingan tertentu dimana kepentingan yang paling umum yakni dikarenakan banyak Aparatur Sipil Negara yang dijanjikan jabatan.

Tingginya angka pelanggaran netralitas dari ASN yang mengedepankan kepentingan pribadi akan berdampak pada adanya diskriminasi layanan, timbulnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan, dan ASN menjadi tidak profesional. Dengan banyaknya pelanggaran netralitas yang terjadi pada lingkup pemilihan umum oleh Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan pemilu diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merupakan badan independen yang dibentuk dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bawaslu mengawasi kepatuhan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi yakni netralitas anggota TNI, Polri dan termasuk mengawasi Aparatur Sipil Negara. Bawaslu juga mempunyai kewenangan menerbitkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan pemilihan umum. Pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilihan umum merupakan salah satu tugas fungsi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yaitu menghindari pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Hal itu tercantum didalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas Bawaslu sangat penting dalam mengawasi dan mencegah tindakan tidak netral dalam pemilihan umum, karena bawaslu diberikan tanggung jawab dan kewajiban sesuai yang sudah tertulis dalam undang-undang.

Serta Peraturan Pelaksanaannya. Universitas Sam Ratulangi. 2019.

⁷ Pusat Pengkajian dan Penelitian Badan Kepegawaian Negara, *Strategi Penegakan Netralitas ASN dalam Birokrasi Pemerintahan*. 2019. Hlm. 3.

⁸ *Ibid.* hlm 1.

⁹<https://republika.co.id-DPR> RI.Republika.co.id. (Diakses pada 14 Februari 2023 Pukul 20.39 WITA).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹¹ <https://Netralitas ASN dalam Pemilu> (republika.co.id) (Diakses pada 14 Februari 2023 Pukul 21.09 WITA).

¹² *Ibid.*

¹³Bawaslu.go.id *Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Perkuat Sinergi dengan Kemendagri, Kemenpan RB, BKN dan KASN*. (Diakses Pada 14 Februari 2023 Pukul 21.14).

¹⁴ Pusat Pengkajian dan Penelitian Badan Kepegawaian Negara, *Strategi Penegakan Netralitas ASN dalam Birokrasi Pemerintahan*. 2019. Hlm. 1.

¹⁵ Riva Rachmi Kusumah, *Penanganan Pelanggaran Serta Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Pencipta Iklim Kondusif Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu*, 2020, hlm.109.

Kenyataannya, tidak semua pelanggaran pemilu termasuk sikap tidak netral oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilu dapat diawasi dengan baik oleh Bawaslu. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara, bukan tidak mungkin kasus pelanggaran netralitas oleh ASN banyak terjadi sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa hal apa yang menyebabkan belum optimalnya fungsi terhadap tindakan pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif lewat kajian ilmiah berbentuk skripsi ini untuk membahas mengenai **“Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Atas Netralitas Aparatur Sipil Negara (studi kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara)”**

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah Penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok perhatian penulis untuk dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilu atas pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Minahasa Utara?

C.Metode Penelitian

Judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁶ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003) hlm. 13.

¹⁷ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2017). Hlm. 34.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Atas Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Secara umum, fungsi Bawaslu merupakan sebagai lembaga *ad hoc* yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan umum, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilihan umum.¹⁷ Bawaslu menjalankan fungsinya sesuai dengan wilayah yang terbagi di seluruh Indonesia, yaitu di dalam Pasal 71 UU Nomor 15 Tahun 2011:

- a. Bawaslu berkedudukan di Ibu Kota Negara.
- b. Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- d. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- e. Panwaslu lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/Kelurahan.
- f. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.¹⁸

Fungsi badan pengawas pemilihan umum atas netralitas aparatur sipil negara sangat penting dalam keberlangsungan pelaksanaan pemilu agar pemilu terlaksana dengan baik. Untuk itu fungsi bawaslu atas netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

1. Fungsi Pencegahan

Pencegahan dari segi istilah adalah perbuatan mencegah, menghalangi, atau menaikan suatu tindakan dan aktivitas yang salah agar tidak terjadi. Istilah lain juga mendefinisikan bahwa pencegahan merupakan deteksi dini dan mempersempit dampak negative dari sesuatu peristiwa atau kejadian. Pada dasarnya, pencegahan merujuk kepada usaha pihak-pihak penguasa untuk menghalangi dan mencegah suatu tindakan yang dianggap salah pada pandangan masyarakat serta merupakan pelanggaran dari sisi Undang-Undang. Pihak berwenang memiliki hak dalam menghalangi dan menghentikan dampak atau akibat dari terjadinya resiko-resiko yang dijamin.¹⁹

¹⁸ Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

¹⁹ <https://www.arti-definisi.com/Pencegahan>. Diakses Pada 5 April 2023 Pukul 21.18 WITA.

Pencegahan dalam pemilihan umum Kepala Daerah adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu melalui tugas pengawasan oleh pengawas pemilu.²⁰ Dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilihan umum. Salah satunya adalah pelanggaran netralitas Aparatur sipil Negara. Tujuan dari pencegahan agar pelanggaran pemilihan umum tidak terjadi melainkan berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip demokrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pencegahan dengan melihat potensi pelanggaran yang dapat terjadi saat pemilihan umum berlangsung.²¹ Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, Bawaslu bertugas untuk:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.
- b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Pencegahan terdapat dalam Pasal 5 Perbawaslu Nomor 20 tahun 2018 dimana dikatakan bahwa dalam melaksanakan pencegahan maka dilakukan melalui riset/penelitian, sosialisasi, studi banding, Kerjasama, penyuluhan dan kegiatan lain.²² Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran dengan cara:

- a. Melakukan pengamatan dan/atau pemeriksaan;
- b. Memastikan kelengkapan, kebenaran keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada setiap kegiatan;
- c. Melakukan koordinasi dalam memastikan kesepahaman antar pihak terkait;
- d. Mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan; dan
- e. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²³

²⁰<https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/pencegahan-pelanggaran-dan-sengketa-proses-pemilu#:~:text=Bentuk%20pencegahan%20pelanggaran%20dan%20sengketa,imbauan%2C%20Publikasi%20dan%20Kegiatan%20Lainnya.> Diakses Pada 5 April 2023 Pukul 21.35 WITA.

²¹ Asbudi Dwi Saputra, *Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Bawaslu Kota Palopo*. 2019. Hlm. 11.

2. Fungsi Pengawasan

Secara umum, pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Sujamto (2001), Pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Melalui pengawasan, kegiatan-kegiatan dalam organisasi akan dinilai karena pengawasan adalah salah satu fungsi dan wewenang pimpinan pada berbagai tingkatan manajemen di dalam suatu organisasi. Pengawasan harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dalam melakukan pengawasan sangat diperlukan standar penilaian sebagai alat evaluatif terhadap kegiatan-kegiatan yang diawasi.²⁴

Tercantum dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Bawaslu bertugas untuk mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye termasuk Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Selain itu Bawaslu juga harus mengawasi setiap pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat menekankan untuk tidak ada keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kampanye pemilu. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu melakukan kegiatan pengawasan yang meliputi:

- a. Perencanaan, yang meliputi penyusunan kalender pengawasan, penyusunan alat kerja dan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran netralitas ASN.
- b. Pelaksanaan, yang meliputi pengawasan secara langsung dengan memastikan seluruh tahapan pemilihan umum dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan, memastikan kelengkapan, kebenaran serta keabsahan dokumen menjadi obyek pengawasan dan melakukan investigasi dugaan pelanggaran.
- c. Evaluasi dan laporan, yang dimana pengawasan pemilihan umum dalam melakukan pengawasan harus memiliki surat tugas, tanda pengenalan, dan alat perlengkapan pengawasan pelaksanaan

²² Lihat Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan umum.

²³ Lihat Pasal 12 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

²⁴<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/>. Diakses Pada 5 April 2023 Pukul 21.32 WITA.

pengawasan lainnya yaitu panduan pengawasan, alat kerja dan/atau alat rekam.²⁵

Menurut Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dalam mengoptimalkan pengawasan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Bawaslu, maka Bawaslu dapat membentuk perjanjian kerja sama yang dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai pedoman Kerjasama pengawasan Pemilihan Umum. Kerja sama dilakukan dengan berbagai lembaga/instansi terkait yaitu TNI, POLRI, KASN, dan KPU. Dasar Bawaslu RI melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga/instansi disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang ada yang dapat dilihat melalui temuan pelanggaran yang ada. Sehingga dibutuhkan keterlibatan dari berbagai *Stakeholders* dalam suatu masalah (Sorensen, 2002).²⁶

Melalui hubungan antar lembaga, Bawaslu memiliki serangkaian langkah strategis yang bersifat berkelanjutan antar lembaga yang disusun sedemikian rupa sehingga terbentuk sebuah naskah yang Bernama

Nota Kesepahaman yang adalah suatu dokumen tertulis yang menyatakan keinginan dua pihak untuk mengadakan kerja sama. Kerja sama dibentuk atas persepsi dari setiap instansi yang tercantum dalam aturan formal dan informal mengenai isu permasalahan yang telah menjadi kepentingan Bersama. Bawaslu menjalankan langkah strategis ini juga didasarkan oleh salah satu permasalahan utama yang selalu lahir dari tahun ke tahun yaitu Netralitas

Aparatur Sipil Negara.²⁷ Selain dengan lembaga pemerintah, Bawaslu melakukan Kerjasama dengan kelompok masyarakat, yaitu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). LSM adalah organisasi yang didirikan oleh anggota masyarakat Republik Indonesia dengan sukarela atas kemauan sendiri dengan penuh minat, serta berpartisipasi dalam kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai suatu bentuk partisipasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada swadaya.²⁸

Tercantum dalam website resmi Sistem Jaringan Informasi Hubungan Antar Lembaga

BAWASLU RI, persyaratan kerja sama bagi Lembaga Swadaya Masyarakat kepada Bawaslu yaitu LSM mengirimkan surat tentang perihal permohonan Kerjasama yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI dengan alamat Jl. M. H. Thamrin No. 14 Jakarta atau bisa dikirim dalam fitur kontak *by email* dalam Website resmi Sistem Jaringan Informasi Hubungan Antar Lembaga. Surat Permohonan kerjasama wajib dilampirkan draft Nota Kesepahaman yaitu pasal per pasal dalam konteks tujuan Kerjasama dalam bentuk *legal drafting*. Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI wajib menyertakan nomor kontak untuk melakukan koordinasi.²⁹

Bawaslu melakukan pengawasan Netralitas ASN terhadap keputusan dan tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu saat masa kampanye dan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilihan umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Beberapa contoh kegiatan yang dimaksud adalah pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga dan masyarakat dengan tujuan agar yang diajak dalam kegiatan tersebut dapat melakukan Kerjasama untuk membantu salah satu peserta dalam pemilihan umum untuk mencapai tujuan pribadi.

3. Fungsi Penanganan

Penanganan sangat penting dalam peristiwa ditemukannya sebuah pelanggaran. Karena jika tidak dilakukan penanganan atas pelanggaran yang ditemukan maka tidak akan ada efek jera bagi pelaku pelanggaran, bahkan akan mengakibatkan pelaku pelanggaran akan bertambah banyak. Untuk itu, setelah dilakukan pencegahan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka selanjutnya Bawaslu melaksanakan penanganan atas pelanggaran netralitas ASN yang didapati. Penanganan pelanggaran pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan laporan atau temuan yang dapat disampaikan oleh warga negara yang memiliki hak pilih, pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya, dan peserta pemilihan yang bertindak sebagai pelapor.³⁰ Sebelum

²⁵ Lihat Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

²⁶ Andi Setiawan, Irma Fitriana Ulfah, Rizqi Bachtiar, *Jejaring Kelembagaan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak 2019*. Hlm. 19-20.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 20

²⁸https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-lsm/#Pengertian_LSM. (Diakses pada 5 April 2023, Pukul 23.08 WITA).

²⁹ Website Resmi Sistem Jaringan Informasi Hubungan Antar Lembaga (BAWASLU RI).

³⁰ Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Bawaslu menangani laporan kasus pelanggaran netralitas, ada syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat formal dan syarat materil.

Syarat formal adalah yang melapor adalah pihak yang memiliki hak, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu, keabsahan laporan dugaan pelanggaran harus meliputi kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas dan tanggal dan waktu pelaporan. Sedangkan syarat materil yaitu harus memiliki identitas pelapor (nama dan alamat), peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat peristiwa terjadi, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui. Dengan terpenuhinya syarat laporan maka Bawaslu akan melakukan penanganan atas pelanggaran netralitas yang dilaporkan sesuai dengan peraturan.³¹

Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tercantum bahwa penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat disampaikan secara langsung di kantor Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur tahapan penanganan temuan pelanggaran netralitas ASN, yaitu:

- a. Bawaslu membuat kajian dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN.
- b. Dalam Menyusun kajian, Bawaslu dapat melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- c. Kajian yang telah disusun dituangkan dalam surat rekomendasi.
- d. Bawaslu meneruskan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian.³²

Penanganan dari Bawaslu dengan meneruskan rekomendasi yang tercantum kronologis pelanggaran dan hasil kajian kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, kemudian akan ditindak oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dengan memberikan sanksi sesuai yang diatur dengan ketentuan peraturan perundangan, yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di dalam sanksi dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sedangkan Hukuman disiplin berat yaitu berupa Penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai ASN.

A. Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Atas Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Utara

Badan Pengawas pemilihan umum Minahasa Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten, melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemilu dalam mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Perundangan dari Bawaslu itu sendiri. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara sebelum diadakannya berbagai tahapan pemilihan umum kepala daerah. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan Pasal 5 Perbawaslu Nomor 20 tahun 2018 yaitu dengan cara melakukan Sosialisasi dan memberikan surat himbuan kepada Bupati terkait netralitas ASN dengan tujuan agar para Aparatur Sipil Negara tidak melakukan pelanggaran netralitas yang sudah dilarang oleh peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³³

Bentuk ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara yang ditemukan akan berdampak pada terjadinya diskriminasi layanan atau terjadi sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu, timbulnya kesenjangan yang artinya terjadi ketidakseimbangan perbedaan dan juga jurang pemisah didalam tatanan lingkup ASN, ASN menjadi tidak profesional serta terjadinya konflik dan benturan kepentingan antar ASN. Bawaslu Minahasa Utara menjalankan fungsinya terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang berupa:

- a. Kampanye atau sosialisasi media sosial baik mengunggah, mengomentari, membagikan, maupun memberikan *like*;
- b. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon atau pasangan calon peserta pemilu;
- c. Melakukan foto Bersama pasangan bakal calon atau pasangan calon dengan mengikuti symbol

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

³¹ <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/> (Diakses pada 8 April 2023 Pukul 11.22 WITA)

³² Lihat Pasal 9 dan Pasal 10 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri.

³³ Wawancara dengan Simon Awuy (Ketua Bawaslu Minahasa Utara), Pada 24 Maret 2023.

- Gerakan tangan atau Gerakan yang mengindikasikan keberpihakan;
- d. Menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik, kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsinya atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat dari atasan;
 - e. Bagi ASN yang tidak cuti diluar tanggungan negara melakukan pendekatan ke partai politik dan masyarakat (bagi calon independent) dalam rangka untuk memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan pegawai ASN yang bersangkutan dalam Pemilihan Umum sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah;
 - f. ASN yang mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah tanpa cuti diluar tanggungan negara;
 - g. Memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon;
 - h. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan seperti ajakan, pertemuan, imbauan, seruan dan pemberian barang, termasuk penggunaan barang terkait jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan pasangan calon;
 - i. Ikut sebagai palaksana sebelum dan sesudah kampanye;
 - j. Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai atau atribut PNS atau tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain;
 - k. Mengikuti peserta kampanye bagi suami atau istri peserta Pemilu yang berstatus sebagai ASN dan tidak mengambil cuti diluar tanggungan negara;
 - l. Memberikan dukungan ke pasangan calon dengan memberikan fotokopi KTP;
 - m. Ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara;
 - n. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kampanye;
 - o. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa kampanye;
 - p. Menjadi anggota/pengurus partai politik.³⁴

Fungsi pencegahan yang dilaksanakan, Bawaslu Minahasa Utara mengambil Langkah melalui hubungan kerja sama antar Lembaga yang melibatkan beberapa isntitusi yang meliputi Lembaga pemerintah, *Non Government Organization*, Perguruan Tinggi, hingga media, yang dimana hubungan antar Lembaga ini dilaksanakan dalam bentuk *Forum Group*

Discussion dan diikuti oleh ketiga institusi tersebut dalam rangka meminta kritik, masukan, evaluasi dan sebagainya dalam perspektif ideologi hingga peran masing-masing dalam hal ini sesuai perspektif lembaga masyarakat tersebut. Sementara itu, media meliputi segala bentuk pengawasan untuk dipublikasikan ke masyarakat, mengingat bahwa tidak mungkin evaluasi dan kritik hanya berasal. Selain untuk evaluasi, hubungan tersebut untuk menjaga pola hubungan stabil sebagai Langkah strategis berkelanjutan.

Kerja sama Bawaslu Minahasa Utara dengan beberapa lembaga yaitu Kepolisian Republik Indonesia, dimana Bawaslu Minahasa Utara memandang Polri memegang peranan penting dalam pencegahan pelanggaran netralitas dan terjadinya perpecahan yang mungkin dipicu oleh disinformasi dan misinformasi media *cyber* yang dapat merugikan beberapa pihak termasuk calon kepala daerah satu sama lain. Selanjutnya kerja sama kelembagaan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, yang dimana KASN memiliki hak untuk menindak temuan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bawaslu Minahasa Utara juga menjalankan fungsinya tidak lepas dari hubungan kerja sama dengan KPU yang adalah lembaga penyelenggaraan pemilu, dimana KPU sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, dimana pengawasan atas terselenggaranya Pemilu yang baik dijalankan oleh Bawalu sehingga KPU dan Bawaslu berjalan beriringan untuk menyukseskan pemilihan umum. Dalam menjalankan tugas, Bawaslu Minahasa Utara diawasi oleh DKPP sebagai lembaga yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, sehingga bagi Bawaslu yang melanggar kode etik dalam menjalankan tugas akan mendapatkan sanksi.

Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Minahasa Utara, dilanjutkan dengan upaya pengawasan dengan mengatur kalender pengawasan serta mengidentifikasi kerawanan pelanggaran. Dalam mengawasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Minahasa Utara, selain dari hasil temuan dan pengawasan langsung oleh Bawaslu, laporan masyarakat juga dapat diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Minahasa Utara. Terlibatnya masyarakat luas dalam membantu tugas dari Bawaslu adalah sangat penting karena ada sekian banyak Aparatur Sipil Negara di Minahasa Utara sedangkan anggota pengawas pemilihan umum sangat terbatas sehingga dengan Kerjasama dengan masyarakat dapat mempermudah Bawaslu Minahasa Utara dalam

³⁴ Website Resmi bkn.go.id.

mengawasi pelanggaran, karena masyarakat tersebar luas diseluruh bagian Kabupaten Minahasa Utara. Laporan masyarakat yang diterima adalah masyarakat yang memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Sudah Memiliki hak pilih
- c. Sebagai Pemantau Pemilu.³⁵

Masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran harus disertai dengan surat kuasa.³⁶ Laporan dari masyarakat diterima secara langsung di Kantor Bawaslu Minut dengan mengisi formulir disertai membawa kartu identitas.

Beberapa kasus yang merupakan laporan dari masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara adalah tindakan Aparatur sipil negara yang memberi dukungan secara terang-terangan di media sosial. Proses penanganan pelanggaran dilakukan dengan:

- a. Penerimaan Laporan oleh badan pengawas pemilihan umum
- b. Pengumpulan Alat Bukti
- c. Klarifikasi yang dilakukan terhadap pihak terlapor dan saksi-saksi bahkan orang-orang terdekat termasuk keluarga
- d. Pengawas membuat kajian dugaan pelanggaran setiap temuan dan laporan pelanggaran netralitas Pegawai ASN.

Temuan Badan Pengawas Pemilu Minahasa Utara terkait pelanggaran netralitas ASN tersebut selanjutnya disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, yang dituangkan ke dalam formulir model B.2 yang memuat:

- a. Pengawas Pemilihan Umum yang menemukan dugaan pelanggaran
- b. Batas waktu temuan
- c. Pihak terlapor, dan
- d. Peristiwa dan uraian kejadian.

Kajian yang telah dibuat dituangkan ke dalam rekomendasi, yang dimana rekomendasi tersebut akan diteruskan oleh Bawaslu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan melampirkan kronologis dan hasil Kajian yang selanjutnya sanksi bagi pelanggar akan ditentukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang meliputi sanksi ringan/sanksi sedang atau sanksi berat.

Ketua Bawaslu Minahasa Utara, Simon Awuy menjelaskan bahwa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020

didapati temuan terkait pelanggaran netralitas ASN oleh Kepala Badan Keuangan Pemkab Minahasa Utara yang berdasarkan dengan Nomor Temuan 001/TM/PB/Kab/25.12/VIII/2020, Status Temuan terbukti sebagai pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran netralitas yang dilakukan didalamnya adalah terkait dengan aksi pembagian bantuan kepada masyarakat karena akan menjadi salah satu konsestan dalam Pemilihan Kepala Daerah Minut pada saat itu. Dengan ditemukannya kasus pelanggaran netralitas tersebut, Bawaslu menjalankan penanganan kasus sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan yang berlaku.³⁷ Dapat diuraikan proses penanganan kasus tersebut yaitu Bawaslu mengumumkan melalui papan pengumuman yang ditempel di kantor sekretarian Bawaslu Minahasa Utara dimana keputusan tersebut dikeluarkan setelah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak, termasuk pihak yang bersangkutan/terduga. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut dan bukti temuan di lapangan, kemudian Bawaslu Minut melaksanakan rapat pleno yang hasilnya memutuskan telah terjadi pelanggaran netralitas dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Bawaslu Minahasa Utara mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara yang adalah lembaga yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Didalamnya Bawaslu meminta untuk pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN tersebut ditindak lanjuti oleh KASN. Sehingga pada keputusan akhir atas pelanggaran netralitas ASN oleh Kepala Badan Keuangan Pemkab Minahasa Utara diberikan sanksi sedang yaitu pemotongan tunjangan kinerja oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum atas netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah menjalankan fungsi yang diatur oleh peraturan perundangan yang terdiri dari tugas-tugas dari Bawaslu, yakni Bawaslu memiliki fungsi mencegah terjadinya pelanggaran, fungsi pengawasan untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara dan fungsi penanganan yang dilakukan atas temuan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum

³⁵ Wawancara dengan Simon Awuy (Ketua Bawaslu Minahasa Utara), Pada 24 Maret 2023.

³⁶ Lihat Pasal 6 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

³⁷ Wawancara dengan Simon Awuy (Ketua Bawaslu Minahasa Utara), Pada tanggal 24 Maret 2023.

Kepala Daerah. Fungsi Bawaslu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta pengatur khusus yang mengatur jalannya fungsi Bawaslu yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. Bawaslu Minahasa Utara melaksanakan tugasnya dengan melibatkan TNI, POLRI, KASN dan KPU serta keaktifan dan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya untuk mencegah dengan cara memberikan surat himbauan untuk tetap menjaga netralitas dalam pemilu, mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan umum, hingga menangani pelanggaran yang ditemukan, yaitu membuat surat rekomendasi kepadasesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu RI.

B. Saran

1. Upaya Pencegahan seharusnya lebih ditingkatkan lagi karena mencegah adalah langkah paling awal yang dilakukan agar pelanggaran tidak terjadi. Dengan hanya memberikan surat himbauan bukan tidak mungkin masih banyak ASN yang akan patuh. Langkah yang dapat dilakukan dalam pencegahan yang lebih baik yaitu sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 20 Tahun 2018 yaitu dapat melakukan supervisi, bimbingan dan saling berkoordinasi antar lembaga yang terkait terkait netralitas ASN, serta dengan meningkatkan sosialisasi bagi anggota Bawaslu baik dari Provinsi, Kabupaten, sampai Desa untuk menekankan fungsi Bawaslu.
2. Pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum paham dengan mekanisme pengawasan pelanggaran netralitas ASN. Untuk itu agar partisipasi masyarakat bisa membantu Bawaslu Minahasa Utara, maka dapat dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan pembahasan khusus mekanisme pengawasan atas netralitas ASN, karena jika hanya mengandalkan pegawai dari Badan pengawas Pemilihan Umum yang pada umumnya dengan jumlah tidak terlalu banyak, pelanggaran yang terjadi tidak akan terawasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dede Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education: Demokrasi, Hak*

Asasi Manusia & Masyarakat Madani), Jakarta, Kencana, 2005.

Refly Harun., *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Saleh., *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Peraturan Perundangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri.

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Jurnal, Makalah, dan Penelitian Lainnya:

Andi Setiawan, Irma Fitriana Ulfah, Rizqi Bachtiar, *Jejaring Kelembagaan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak 2019*.

Asbudi Dwi Saputra, *Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Bawaslu Kota Palopo*. 2019.

Jonathan Reggie Muntuan, *Pengawasan Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Serta Peraturan Pelaksanaannya*. Universitas Sam Ratulangi. 2019

Pusat Pengkajian dan Penelitian Badan Kepegawaian Negara, *Strategi Penegakan Netralitas ASN dalam Birokrasi Pemerintahan*. 2019.

Riva Rachmi Kusumah., *Penanganan Pelanggaran Serta Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Pencipta Iklim Kondusif Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu*, 2020.

Website:

Website Resmi Bawaslu.go.id *Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Perkuat Sinergi dengan Kemendagri, Kemenpan RB, BKN dan KASN.* (Diakses Pada 14 Februari 2023 Pukul 21.14).

Website Resmi Sistem Jaringan Informasi Hubungan Antar Lembaga (BAWASLU RI).

Website Resmi bkn.go.id. (Diakses pada 8 April 2023 Pukul 11.13 WITA)

<https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/> (Diakses pada 8 April 2023 Pukul 11.22 WITA)

<https://www.arti-definisi.com/Pencegahan>. Diakses Pada 5 April 2023 Pukul 21.18 WITA.

<https://republika.co.id> - DPR RI.Republika.co.id. (Diakses pada 14 Februari 2023 Pukul 20.39 WITA).

[https://Netralitas ASN dalam Pemilu \(republika.co.id\)](https://Netralitas ASN dalam Pemilu (republika.co.id)) (Diakses pada 14 Februari 2023 Pukul 21.09 WITA)

<https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/pencegahan-pelanggaran-dan-sengketa-prosespemilu#:~:text=Bentuk%20pencegahan%20pelanggaran%20dan%20sengketa,imbuhan%2C%20Publikasi%20dan%20Kegiatan%20Lainnya>. (Diakses Pada 5 April 2023 Pukul 21.35 WITA).

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/>. (Diakses Pada 5 April 2023 Pukul 21.32 WITA).

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-lsm/#Pengertian_LSM. (Diakses pada 5 April 2023, Pukul 23.08 WITA).

Jabatan Fungsional & Jabatan Struktural dalam Kepegawaian Pemerintah (linovhr.com), (Diakses pada 8 Maret 2023 Pukul 23.00 WITA).

Wawancara:

Simon Awuy, 2023 *“Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Minahasa*